

SOCIAL POLICY FOR SUPPLIERS & CONTRACTOR

In the implementation of Human Rights Policy at Pertamina, all suppliers, vendors and contractors are responsible for ensuring the implementation of human rights principles to their employees in all work areas, including but not limited to

1. Fulfillment of rights related to occupational health, welfare and safety aspects
2. Fulfillment of minimum wages according to local minimum wages with equal treatment regardless of gender.
3. Fulfillment of maximum working hours in accordance with National Law as follow:
 - a. 7 (seven) hours per day or 40 (forty) hours per week for 6 (six) working days in a week
 - b. 8 (eight) hours per day or 40 (forty) hours per week for 5 (five) working days in a week
4. Fulfillment of working environment and living conditions that is in accordance with the provisions of laws and regulations related to manpower in Indonesia as well as internationally applicable standards
5. Facilitate freedom of association and collective bargaining with employees
6. Prohibit the practice of forced labor, and the use of child labor and protecting maternity
7. Ensuring a work environment that does not tolerate any kind of behaviors and practices of violence, harassment and discrimination based on ethnicity, religion, race and others
8. Applying punishment, sanction and discipline to ensure the implementation of the above principles

Supplier Management and Contractors are responsible for implementing the above principles and applying them to their employees.

Jakarta, 29th January 2024
SVP Procurement


Hery Murahmanta

KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK PEMASOK DAN KONTRAKTOR

Dalam rangka implementasi kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pertamina, dengan ini seluruh Pemasok dan Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip HAM kepada karyawan di seluruh lingkungan kerjanya, antara lain namun tidak terbatas pada

1. Memastikan pemenuhan hak-hak terkait aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan kerja.
2. Memastikan pemenuhan upah minimum sesuai upah minimum lokal dengan perlakuan yang sama tanpa memandang gender.
3. Memastikan pemenuhan jam kerja maksimal sesuai Undang-Undang Nasional sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu selama 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.
 - b. 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
4. Memastikan pemenuhan kondisi lingkungan tempat kerja maupun tempat tinggal pribadi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia maupun standar yang berlaku secara internasional.
5. Memfasilitasi kemerdekaan berserikat dan perundingan bersama para karyawan.
6. Melarang praktik kerja paksa, dan penggunaan tenaga kerja anak dan memberikan perlindungan kepada pekerja wanita hamil.
7. Memastikan lingkungan kerja yang tidak mentoleransi segala jenis perilaku dan praktik kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan lain-lain.
8. Menerapkan hukuman, sanksi, dan disiplin atas untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip di atas.

Manajemen Pemasok dan Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip di atas dan memberlakukan untuk para pekerjanya.

Jakarta, 29 Januari 2024
SVP Procurement



Hery Murahmanta